

### BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/55/KEP/413.013/2019

#### TENTANG

# TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

#### BUPATI LAMONGAN,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan serta jaringan pendistribusian beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Pendistribusian Beras untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036);

- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/ PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras:
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Pendistribusian Beras untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti kualitas beras agar sesuai dengan ketentuan;
- b. meneliti kelengkapan administrasi pengadaan beras;
- c. meneliti sistem dan kelancaran pendistribusian beras;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan dan pendistribusian beras; dan
- e. menyiapkan laporan keuangan pengadaan dan pendistribusian beras.

KETIGA

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksud.

SEKRETARIAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya 🐿 Bagian Hukum,

O'NURSIYANTO NIP 19680114 198801 1 001

### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/55/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 Januari 2019

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah I Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penangung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua I	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Ketua II	Inspektur Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabuapten Lamongan
V.	Anggota Teknis	<ol> <li>Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;</li> <li>Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan-Perkebunan Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;</li> <li>Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Sub Bagian Investasi dan Kerjasama pada Bagian Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabuapten Lamongan.</li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN, ttd.

FADELI

JORO NURSIYANTO

NIP: 19680114 198801 1 001